



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 60 / Pdt.P / 2014 / PN.Cbi

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :-----

**ACHMAD FATCHY**, bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok E.2/6 RT/  
RW.001/015 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung  
Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 25 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Cibinong, pada tanggal 21 April 2014 dibawah Nomor 60/ Pdt.P / 2014  
/ PN.Cbi, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut : ----

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda  
Penduduk No.3201021811640005 sebagaimana yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal  
09 Februari 2012 (bukti terlampir) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RIA ANGGRAENI pada tanggal 25 September 2011, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti terlampir) ;

-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama BRYAN DARREL OCTAVIAN, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2009, anak kesatu laki-laki dari pasangan suami-istri ACHMAD FATCHY dan RIA ANGGRAENI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15682/KLT/MENDAGRI/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Desember 2011 (bukti terlampir) ; -----

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama **BRYAN DARREL OCTAVIAN** menjadi atas nama **MUHAMMAD RAYYAN**, dengan alasan Pemohon menginginkan nama yang Islami ;

-----

- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akta akta kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama **BRYAN DARREL OCTAVIAN** menjadi atas nama **MUHAMMAD RAYYAN** ;

-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mendaftarkan tentang ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama **BRYAN DARREL OCTAVIAN** menjadi atas nama **MUHAMMAD RAYYAN** kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta lahirannya ; -----

4. Menetapkan biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan maupun penambahan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama : BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan nama tersebut sering terganggu kesehatan anak

Pemohon ; -----

- Bahwa dari orang tua Pemohon menyetujui agar nama anak

Pemohon diganti BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi atas

nama MUHAMMAD RAYYAN ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3201021811640005 tanggal 09 Februari 2012 atas nama ACHMAD FATCHY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda (bukti P-1) ;

-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.15682/KLT/MENDAGRI/JP/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama BRYAN DARREL OCTAVIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda (bukti P-2) ;

-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3201025302850010 tanggal 04 Desember 2012 atas nama RIA ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda (bukti P-3) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.318/20/IX/2011 tanggal 26 September

2011 atas nama ACHMAD FATCHY yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kelapa Gading Kabupaten Jakarta Utara Propinsi DKI

Jakarta, diberi tanda (bukti P-4) ;

5. Foto copy Kartu Keluarga No.3201022806070002 tanggal 28 Januari 2013

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bogor, atas nama ACHMAD FATCHY diberi tanda (bukti

P-5) ;

Foto Copy surat bukti – bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan

aslinya serta telah diberi materai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang

saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan

sebagai berikut :

SAKSI I. ADIESTI SETYOWATI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Ganti Nama anak kandung Pemohon ; ----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok E.2/6 RT/RW.001/015 Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ria Anggraeni pada tanggal 25 September 2011 ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya yang salah satunya bernama BRYAN DARREL OCTAVIAN ; -----
- Bahwa saksi tahu Permohonan Ganti Nama yang diajukan Pemohon untuk anak Pemohon yang bernama BRYAN DARREL OCTAVIAN sebagai anak ke-1 (kesatu) laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi MUHAMMAD RAYYAN agar benafas Islami ; -----

### SAKSI II. MOHAMAT NURWENNO ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah karyawan Pemohon ; --
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Ganti Nama anak kandung Pemohon ; ----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok E.2/6 RT/RW.001/015 Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ria Anggraeni pada tanggal 25 September 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya yang salah satunya bernama BRYAN DARREL OCTAVIAN ; -----
- Bahwa saksi tahu Permohonan Ganti Nama yang diajukan Pemohon untuk anak Pemohon yang bernama BRYAN DARREL OCTAVIAN sebagai anak ke-1 (kesatu) laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi MUHAMMAD RAYYAN agar bernafas Islami ; -----

Atas keterangan saksi – saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat - surat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa benar Pemohon ACHMAD FATCHY adalah seorang warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok E.2/6 RT/RW.001/015 Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa benar anak Pemohon terlahir dengan nama BRYAN DARREL OCTAVIAN, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15682/KLT/MENDAGRI/JP/2011 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama : BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN, karena dengan nama tersebut bernafas Islami ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari alat – alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerbitkan suatu Penetapan terkait dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama anak Pemohon dari yang semula BRYAN DARREL

OCTAVIAN diganti menjadi MUHAMMAD RAYYAN ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang – Undang, serta menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang -

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi atas nama : MUHAMMAD RAYYAN ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Jakarta Pusat untuk mengganti nama BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi : MUHAMMAD RAYYAN serta mendaftarkan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama BRYAN DARREL OCTAVIAN menjadi atas nama MUHAMMAD RAYYAN kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;  
-----
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- ( seratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 09 JUNI 2014, oleh  
M. ERI JUSTIANSYAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LENE, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LENE, S.H.

M. ERI JUSTIANSYAH, S.H.

### Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 60.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 151.000,-

